

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang tertulis secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dijalankan, diterima, serta dirasakan oleh masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum empiris umumnya menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai realitas hukum di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini sering memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, serta penelaahan terhadap dokumen maupun arsip hukum.

Dalam penelitian hukum empiris, hukum dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang selalu berhubungan dengan kondisi budaya, ekonomi, kebiasaan, serta interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, fokus kajiannya diarahkan pada bagaimana hukum bekerja di lapangan (*law in action*), bukan semata-mata hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan (*law in books*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan hukum dalam masyarakat, termasuk respons masyarakat terhadap suatu aturan, bentuk penerapannya, hingga kendala-kendala yang muncul dalam praktik di masyarakat.³⁸

³⁸ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16 (2023), p. 110.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad ijarah pada layanan jasa PDAM yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sempu dalam perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat menelaah bagaimana proses terjadinya akad, hubungan hukum antara pihak PDAM dan pelanggan, serta hak dan kewajiban yang muncul dari adanya perjanjian tersebut. Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian, seperti pengelola PDAM, pelanggan, dan masyarakat Desa Sempu sebagai pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya berusaha mendeskripsikan fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian

yang telah ditetapkan. Dalam penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan undang-undang perlindungan konsumen, keberadaan sumber data memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam memperoleh fakta, keterangan, dan bukti yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui sumber data yang relevan dan valid, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam fenomena yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Oleh karena itu, pemilihan sumber data yang tepat menjadi langkah penting agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jenis sumber data yang dianggap relevan dengan fokus kajian yang diteliti, yaitu sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan metode lain yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang terlibat. Dalam suatu penelitian, data primer berfungsi sebagai sumber utama karena memberikan informasi faktual yang berasal dari kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara lebih akurat dan mendalam. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik layanan jasa PDAM di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Data tersebut mencakup informasi mengenai mekanisme

pelayanan, pelaksanaan akad antara PDAM dan pelanggan, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan hukum dan pelaksanaan layanan yang menjadi fokus penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini umumnya berbentuk dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi lembaga pemerintah, maupun arsip yang relevan dengan tema penelitian. Dalam penelitian Hukum Ekonomi Syariah, data sekunder berfungsi sebagai bahan pendukung yang membantu peneliti dalam memahami landasan teoritis, ketentuan hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Oleh karena itu, data sekunder memiliki peran penting dalam memperkuat analisis dan memberikan dasar yang lebih komprehensif dalam mengkaji permasalahan penelitian.³⁹

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan pendukung yang digunakan untuk memberikan petunjuk, penjelasan, atau informasi tambahan terhadap sumber data primer dan sekunder. Data tersier tidak digunakan sebagai dasar utama dalam melakukan analisis penelitian, tetapi berfungsi untuk membantu peneliti memahami istilah, konsep, maupun pengertian

³⁹ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2020), p. 26.

yang berkaitan dengan objek kajian. Sumber data ini biasanya berasal dari berbagai referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus istilah, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. peneliti memahami istilah atau konsep hukum lebih lanjut, tetapi tidak berfungsi sebagai sumber utama untuk melakukan analisis hukum.⁴⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada rencana penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian beserta kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengannya untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat melihat secara nyata perilaku, interaksi, serta berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik layanan jasa PDAM di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dengan mencatat berbagai kondisi dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad ijarah antara pihak PDAM dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana praktik layanan

⁴⁰ David tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (2021), p. 2472.

jasa PDAM telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dan mendalam tentang subjek yang diteliti. Ini dilakukan melalui percakapan antara dua orang, yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan responden (terwawancara) yang memberikan jawaban.⁴¹ Dalam rencana penelitian ini, penulis mewawancarai pengelola PDAM (anggota PDAM) dan Penerima layanan jasa (masyarakat desa sempu). yang menyaksikan dan mengalami secara langsung mengenai penerimaan jasa layanan air PDAM untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

3. Dokumentasi

Metode penelitian yang dikenal sebagai teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dari dokumen tertulis, seperti arsip, laporan, artikel, buku, dan media lainnya yang berisi informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendukung data utama yang diperoleh dari observasi atau wawancara, dan sangat membantu dalam memperkuat hasil analisis penelitian secara historis dan teoritis.⁴² Dalam rencana

⁴¹ Bella P L Thaib and Anthonius M Golung, 'Peranan Ketersediaan Jurnal Ilmiah Dalam Menunjang Proses Belajar Bagi Mahasiswa Di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado', *Acta Diurna Komunikasi*, 6 (2017), p. 6.

⁴² Luthfia Amanda, 'Peran Humas Sebagai Fasilitator Publikasi Informasi Dan Dokumentasi Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13 (2022), p. 3.

penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari informasi yang jelas dan tepat tentang Ijarah jasa layanan PDAM dengan masyarakat desa sempu. Metode dokumentasi dikombinasikan dengan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Analisis data memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini tidak hanya berfokus pada pengolahan data secara teknis, tetapi juga menuntut ketepatan peneliti dalam memilih metode analisis yang sesuai dengan jenis data, tujuan penelitian, dan pendekatan yang digunakan.⁴³ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola PDAM sebagai penyedia layanan dan masyarakat Desa Sempu sebagai pengguna layanan PDAM. Selain itu, peneliti juga terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad ijarah pada layanan jasa PDAM. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen guna menilai kesesuaian praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan syariah yang berlaku.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 244–246.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik sehingga dapat dipercaya sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Tahap ini penting dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan, kekeliruan, maupun bias dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Dengan melakukan uji keabsahan data, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah dan teknik tertentu untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, di antaranya sebagai berikut.

1. Ketekunan dan Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara cermat, mendalam, dan berkesinambungan guna memperoleh data yang akurat serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketekunan dalam melakukan observasi ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan data dengan cara memahami fenomena penelitian secara lebih komprehensif dan mengidentifikasi berbagai informasi yang relevan secara rinci. Melalui pengamatan yang dilakukan secara berulang, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan realitas sosial yang terjadi. Dalam penelitian ini, ketekunan pengamatan difokuskan pada kajian mengenai tinjauan Undang Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik akad ijarah pada layanan jasa PDAM yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Kecukupan Referensi

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti juga melakukan pemeriksaan melalui pemanfaatan berbagai sumber referensi yang memadai dan relevan dengan objek penelitian. Referensi tersebut diperoleh baik dari sumber primer berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian maupun dari sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki hubungan dengan topik yang dikaji. Penggunaan berbagai referensi tersebut bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh di lapangan, membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta meningkatkan validitas hasil penelitian sehingga analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas dan keabsahan data dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, maupun waktu pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan para informan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui observasi dan

dokumentasi untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh. Melalui proses perbandingan tersebut, peneliti dapat menilai tingkat konsistensi data serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau bias dalam pengumpulan data. Dengan demikian, penerapan triangulasi diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat, objektif, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga temuan penelitian memiliki tingkat validitas dan kepercayaan yang lebih tinggi.